



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 1958
TENTANG
PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 4 TAHUN 1958
TENTANG PENGUBAHAN UNDANG-UNDANG MATA UANG TAHUN 1953
(LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1958 NO. 46),
SEBAGAI UNDANG-UNDANG *)
Presiden Republik Indonesia,**

Menimbang:

- a. bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan Undang-undang Darurat No. 4 tahun 1958 tentang perubahan Undang-undang Mata Uang tahun 1953 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 46);
- b. bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang-undang;

Mengingat:

Pasal-pasal 89, 97 dan 111 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

Memutuskan:

Menetapkan:

Undang-undang tentang penetapan "Undang-undang Darurat No. 4 tahun 1958 tentang perubahan Undang-undang Mata Uang tahun 1953" (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 46) sebagai Undang-undang.

Pasal I.

Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No. 4 tahun 1958 tentang perubahan Undang-undang Mata Uang tahun 1953 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 46) ditetapkan sebagai Undang-undang, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1.

Pasal 5 "Undang-undang Mata Uang tahun 1953" (Undang-undang No. 27 tahun 1953, Lembaran-Negara tahun 1953 No. 77) diubah seluruhnya sehingga berbunyi:

- (1) Uang logam Indonesia yang sah adalah:**
 - a. dari aluminium :** uang satu sen, uang lima sen, uang sepuluh sen, uang dua puluh lima sen, uang lima puluh sen.
 - b. dari aluminium brons:** uang satu rupiah, uang dua setengah rupiah.

Mata-uang-mata-uang ini mempunyai sifat alat pembayar yang sah sampai jumlah yang akan ditentukan oleh Menteri Keuangan.

- (2) Uang logam lima puluh sen dari nekel yang masih beredar berdasarkan Undang-undang No. 27 tahun 1953 tetap dianggap sebagai uang logam yang sah.**
- (3) Menteri Keuangan berhak melanjutkan pengeluaran uang kertas Pemerintah dari Rp. 1,- dan Rp. 2,50 sebagai tindakan peralihan, sampai didalam peredaran ada cukup uang logam menurut ayat 1 sub b pasal ini.**
- (4) Jumlah peredaran tiap-tiap tahun diatur dengan keputusan Menteri Keuangan".**

Pasal 2.

Pasal 6 "Undang-undang Mata Uang tahun 1953" (Undang-undang No. 27 tahun 1953, Lembaran-Negara tahun 1953 No. 77) diubah seluruhnya sehingga berbunyi:

"Pasal 6.

Banyaknya pembuatan masing-masing jenis uang logam untuk tiap-tiap tahun ditetapkan oleh Menteri Keuangan".

Pasal II.

Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang tentang perubahan Undang-undang Mata Uang tahun 1953" dan mulai berlaku pada hari diundangkan.